

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki berbagai bentuk warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda. Warisan budaya tersebut merupakan identitas bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dalam rangka menjaga keberadaan warisan budaya, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat terbatas dan tidak dapat tergantikan, sehingga perlu dilestarikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-undang ini juga memuat kewajiban untuk melestarikan cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, pelaksanaan pelestarian cagar budaya dipertegas melalui berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Perda ini memberikan arahan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menginventarisasi, menetapkan, dan menyusun rencana pelestarian cagar budaya di wilayah masing-masing. Selain itu, Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Jawa Barat Tahun 2020-2024 juga telah disusun sebagai pedoman strategis dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya berbasis kawasan dan komunitas

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya, memiliki warisan adat yang beragam. Salah satu kabupaten yang terkenal dengan banyaknya budaya dan tradisi khas yaitu kabupaten Bandung. Di kabupaten Bandung terdapat 105 Cagar Budaya.

Tabel 1. 1 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bandung

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya	111	111	111	107	105

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan di tahun 2024, dari 111 cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020, dan mencapai 105 cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2024. Meski demikian, pada tahun 2021 dan 2022 jumlah cagar budaya yang dilestarikan mengalami stagnasi di angka 111 cagar budaya. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya evaluasi terkait strategi pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bandung.

Seiring dengan penurunan jumlah cagar budaya di Kabupaten Bandung, maka harus ditinjau apa yang menjadi berkurangnya cagar budaya tersebut. Demi menjaga pelestarian budaya, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di berbagai daerah melaksanakan tugas pelestarian, pengembangan, dan promosi warisan budaya lokal sesuai dengan amanat Undang-Undang. penurunan jumlah cagar budaya di Kabupaten Bandung memaksa Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang dimana didalam peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa Perlindungan kebudayaan daerah merupakan usaha untuk memastikan kelestarian budaya lokal melalui berbagai langkah seperti inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah juga terdapat objek pemajuan kebudayaan yang salah satunya adalah pemajuan cagar budaya.

Didalam Cagar Budaya terdapat rumah adat, rumah adat adalah rumah tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya milik daerah atau kelompok dari masyarakat tertentu. Rumah adat biasanya memiliki ciri khas yang unik mulai dari arsitektur dan desain, serta mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Di Kabupaten Bandung terdapat rumah adat yang terketak di Kampung Cikondang di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung (Khairunniza & Handani, 2022). Rumah adat Kampung Cikondang diperkirakan telah berusia lebih dari 400 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, Rumah Adat Kampung Cikondang ini menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama yang dihadapi yaitu modernisasi, tantangan ini sering kali mendorong masyarakat mengadopsi nilai-nilai global, seperti individualisme yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Modernisasi juga mempengaruhi generasi muda untuk acuh terhadap warisan budaya dari nenek moyang nya. Selain modernisasi, tantangan yang sering dihadapi dalam pelestarian rumah adat yaitu kerusakan fisik pada warisan budaya, hal ini disebabkan oleh cuaca yang ekstrem, usia bangunan yang sudah sangat tua, dan serangan hama yang bisa mengganggu ketahanan fisik dari rumah adat tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah adat kampung cikondang, pemerintah kabupaten Bandung melakukan upaya pelestarian yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung (Khairunniza & Handani, 2022). Dalam upaya tersebut pemerintah kabupaten bandung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung mengenai rumah adat Cikondang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/Kop.71-DISPOPAR/2010. SK ini mengakui dan melindungi keberadaan rumah adat Cikondang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Rumah adat ini merupakan peninggalan leluhur yang memiliki budaya dan nilai sejarah yang tinggi, dan menjadi simbol identitas masyarakat Kampung Cikondang di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Selain itu, keberadaan kampung adat ini juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang

Situs dan Benda Cagar Budaya, yang menegaskan pentingnya pelestarian cagar budaya di Indonesia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung telah berupaya melindungi Rumah Adat Cikondang sebagai warisan budaya penting. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi promosi wisata budaya, pelaksanaan kegiatan pelestarian adat, dan pemberian bantuan untuk pemeliharaan rumah adat. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih perlu ditingkatkan. Contohnya, meskipun program wisata sudah berjalan, akses menuju lokasi masih sulit, sehingga menghambat perkembangan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk perawatan dan pengawasan lingkungan menjadi tantangan lain yang perlu diatasi.

Masyarakat adat Sunda di Kampung Cikondang menjaga harmoni dengan alam melalui kearifan lokal, seperti tradisi gotong royong dan ritual adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya melestarikan lingkungan dan budaya, meskipun menghadapi tantangan modernisasi.

Upaya tersebut sangat penting untuk dilakukan karna keberadaan rumah adat Cikondang menghadapi berbagai tantangan, seperti modernisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarahnya, serta ancaman kerusakan fisik akibat faktor alam dan manusia.

Tentunya dalam pelestarian tersebut dibutuhkan strategi pemerintah untuk terlaksananya pelestarian. Strategi merupakan kerangka kerja yang terencana untuk mencapai tujuan jangka panjang, termasuk dalam konteks pelestarian budaya. Strategi yang baik membantu mengidentifikasi sumber daya, potensi, dan tantangan yang dihadapi, serta merancang langkah-langkah yang efektif untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya. Dalam pelestarian budaya, strategi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan

esensinya. Mulgan juga menekankan pentingnya inovasi dalam strategi, yang memungkinkan pelestarian budaya dilakukan dengan cara-cara kreatif sehingga mampu menarik perhatian generasi muda dan komunitas global. Dengan pendekatan strategis yang inovatif, pelestarian budaya dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

Berdasarkan berbagai upaya pelestarian yang telah dilakukan dan tantangan yang terus dihadapi, penting untuk mengevaluasi bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, dalam menjaga keberlangsungan Rumah Adat Cikondang.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian terkait Rumah Adat Cikondang hanya menyoroti aspek sosial budaya atau lingkungan hidup. Namun, belum ditemukan kajian yang secara mendalam menelaah strategi pelestarian pemerintah daerah menggunakan pendekatan strategi publik menurut Mulgan (2009). Padahal, pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana elemen tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran dijalankan dalam pelestarian warisan budaya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pelestarian budaya rumah adat cikondang. Dengan demikian penulis memilih judul **Strategi Pemerintah dalam Pelestarian Warisan Budaya Rumah Adat Cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah

Dalam penelitian ini adalah:

1. Penurunan jumlah cagar budaya di Kabupaten Bandung dari 2020–2024.
2. Tantangan modernisasi yang mengurangi minat generasi muda terhadap budaya lokal.
3. Kerusakan fisik Rumah Adat Cikondang akibat usia, cuaca ekstrem, dan hama.

4. Keterbatasan anggaran pelestarian budaya di tingkat daerah.
5. Minimnya regenerasi pelaku budaya di komunitas adat.
6. Akses lokasi yang sulit dijangkau untuk pengembangan wisata budaya.
7. Belum adanya kajian strategis komprehensif berbasis teori strategi publik Mulgan (2009).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan ditekankan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *purposes* (tujuan) ?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *enviromtment* (lingkungan) ?
3. Bagaimana strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *direction* (arahan) ?
4. Bagaimana strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *action* (tindakan) ?
5. Bagaimana strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *learning* (pembelajaran)?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan meninjau strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *purposes* (tujuan).

2. Untuk mengetahui dan meninjau strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *environment* (lingkungan).
3. Untuk mengetahui dan meninjau strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *direction* (arahan).
4. Untuk mengetahui dan meninjau strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *action* (tindakan).
5. Untuk mengetahui dan meninjau strategi pemerintah dalam pelestarian warisan budaya rumah adat cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditinjau dari segi *learning* (pembelajaran).

E. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui dengan hasil penelitian ini, besar harapan peneliti agar bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca penelitian ini, baik manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baik dalam konteks teoritis maupun empiris bagi pembaca dan penulis yang ingin melanjutkan studi tentang strategi pemerintahan, serta memperluas literatur yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti Selanjutnya Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi sekaligus alat perbandingan untuk melakukan penelitian serupa terkait

strategi Kabupaten Bandung dalam menjaga kelestarian warisan budaya.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai evaluasi dan panduan bagi instansi terkait dalam menilai strategi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam upaya pelestarian warisan budaya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, besar harapan penelitian ini dapat menyediakan informasi mengenai strategi Kabupaten Bandung dalam pelestarian warisan budaya sehingga masyarakat dapat membantu dalam proses pelaksanaannya.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelestarian warisan budaya rumah adat Cikondang oleh karena itu variabel penelitiannya berfokus dalam aspek strategis. Strategi merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terarah dalam menyusun suatu rencana guna tercapainya efektifitas (tujuan) setiap individu, organisasi swasta maupun lembaga-lembaga pemerintahan.

Strategi dapat membuat program-program dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin terealisasikan dalam misi organisasi. Sehingga pemimpin memiliki peranan pengambilan keputusan dalam membentuk strategi organisasi yang aktif, sadar dan rasional. Strategi juga merupakan model respon atau tanggapan suatu organisasi terhadap lingkungannya disetiap saat.

Mulgan (2009) menyatakan bahwa “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Pada intinya, strategi yang diterapkan oleh organisasi pemerintah sebagai perancang

kebijakan bertujuan mengatur kekuasaan dan sumber daya melalui lembaga publik, dengan tujuan akhir untuk kepentingan masyarakat umum.

Strategi Pemerintah menurut Mulgan (2009) memiliki 5 komponen diantaranya:

1. *Purposes* (Tujuan) mendefinisikan tujuan-tujuan penting yang muncul akibat kesenjangan antara kebutuhan, aspirasi, dan keyakinan publik dengan realitas yang ada saat ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjembatani perbedaan tersebut agar tercapai solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kondisi yang ada.. Dalam menentukan sebuah strategi perlu memiliki tujuan yang jelas yang terencana serta sesuai dengan kesepakatan, sebab konteksnya strategi pemerintahan, maka tujuannya harus sesuai kebutuhan publik dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. *Environment* (Lingkungan) tempat pemerintah berusaha mencapai tujuannya dan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Melalui interaksi antara pemerintah dan lembaga, selanjutnya akan ditentukan pilihan-pilihan yang harus diambil. Lingkungan berpengaruh terhadap strategi yang seperti apa dan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut. Lingkungan mencakup berbagai faktor eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi, seperti faktor politik (kebijakan pemerintah, stabilitas politik), ekonomi (pertumbuhan ekonomi, investasi), sosial (perubahan nilai dan perilaku masyarakat), teknologi (inovasi baru, digitalisasi), dan hukum (regulasi, peraturan).
3. *Direction* (Pengarahan) mengarah merujuk kepada skala prioritas, serta lembaga atau organisasi yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi. Arah atau jalur kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Arah ini mencakup pemilihan strategi umum, penentuan skala prioritas program, serta penyusunan rencana implementasi. Pengarahan yang tepat memastikan bahwa

seluruh aktivitas organisasi tetap fokus, terkoordinasi, dan mampu merespons perubahan kondisi eksternal tanpa kehilangan tujuan utama.

4. *Action* (Tindakan) bagaimana mencapai target melalui perencanaan yang terperinci, strategi, dan kebijakan. Tindakan merupakan langkah untuk melaksanakan suatu keputusan..
5. *Learning* (Pembelajaran) untuk memahami bukan hanya keberhasilan atau kegagalan tindakan, melainkan juga apakah perlu untuk merenungkan kembali tujuan, analisis, dan arah yang telah diambil. Pembelajaran berfungsi sebagai sarana perbandingan dan sebagai langkah untuk mengidentifikasi masalah pada situasi yang ada.

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

Strategi Pemerintah dalam Pelestarian Warisan Budaya Rumah Adat
Cikondang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bandung.



Teori Strategi Pemerintahan Menurut (Mulgan, 2009)



Purposes (tujuan), *Environment* (lingkungan), *Direction* (arahan),
Action (tindakan), *Learning* (pembelajaran)

Sumber: Diolah Oleh peneliti (2024)